



PUTUSAN

NOMOR 563/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Riki Zulkarnaen Ginting als Riki Bin Muhammad Yusuf Yoga;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Singosari gg umi kalsum LK 1 kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riki Zulkarnaen Ginting als Riki Bin Muhammad Yusuf Yoga ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 563/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 563/PID.SUS/2020/PT.PBR tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 563/PID.SUS/2020/PT.PBR tanggal 30 November 2020 tentang Pergantian Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
3. Penetapan Panitera tanggal 3 November 2020 Nomor 563/PID.SUS/2020/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara Nomor 563/PID.SUS/2020/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG. PDM-675/PEKAN/06/2020 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RIKI ZULKARNAEN GINTING ALS RIKI BIN MUHAMMAD YUSUF YOGA pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di jalan Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru atau setidaknya

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 563/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Gol. I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawalnya pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 08.30 wib terdakwa ditelpon oleh temannya bernama PUTRA SIREGAR (DPO) dengan berkata " *barang sudah carilah pembelinya lalu dijawab oleh terdakwa iya lah put bentar aku jemput*, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 15.30 wib terdakwa berangkat kerumah PUTRA SIREGAR dan setiba dirumah PUTRA SIREGAR terdakwa langsung diberi bungkus besar yang berisikan sabu-sabu dengan dijanjikan oleh PUTRA SIREGAR uang sebesar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) jika sabu-sabu tersebut terjual, dan setelah terdakwa menerima bungkus sabu-sabu dari PUTRA SIREGAR lalu terdakwa bawa pulang kerumah dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari sekira pukul 06.00 wib terdakwa membawa bungkus sabu-sabu tersebut ke Duri untuk menjumpai temannya bernama SANGKUT, dan setiba terdakwa di Duri lalu terdakwa menghubungi SANGKUT melalui telpon namun handphonenya tidak aktif, kemudian terdakwa menghubungi temannya yang lain bernama YOS melalui telpon lalu bertanya " *YOS dimana tempat pembuangan (pembeli) sabu-sabu, lalu dijawab oleh YOS ada bentar aku telponkan dan selanjutnya YOS memberi nomor HP temannya bernama PAK IS, kemudian terdakwa berangkat ke Pekanbaru dengan menumpang mobil tarvel, dan setiba di pekanbaru lalu terdakwa menghubungi PAK IS lalu disepakati untuk bertemu sekira pukul 08.00 wib* di jalan Yos Sudarso Rumbai tepatnya didepan SPBU, dan pada saat terdakwa menunggu Pak Is untuk transaksi sabu-sabu didepan SPBU dan tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh orang berpakaian preman yang ternyata adalah Polisi dari BNK, dan pada saat itu terdakwa langsung digeledah lalu anggota Polisi dari BNNK menemukan 2 (dua) paket besar bungkus plastik yang berisikan sabu-sabu yang dibalut dengan jaket warna biru dalam tas sandang kulit hitam yang

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 563/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa terdakwa, kemudian anggota Polisi BNK juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk Vivo, HP merk Nokia serta 1 (satu) buah ATM Bank BNI, terhadap semua barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa lalu dibawa ke kantor BNNK Pekanbaru untuk di proses selanjutnya;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan pada kantor pegadaian cabang Pekanbaru berupa sebanyak 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 202,07 gram, berat pembungkus plastik bening 2,43 gram dan berat bersih 199,64 gram, dengan rincian sebagai berikut : sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk diuji ke laboratories, sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan, sabu-sabu dengan berat 1994,44 untuk dimusnahkan, 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 2,43 gram untuk bukti persidangan, dimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dengan Nomor : 89/BB/II/10242/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILA IHSAN,SH;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Pekanbaru No. : PM.01.03.941.11.20.K165, tanggal 8 November 2019, terhadap contoh barang bukti berupa 0,1 (nol koma satu) garam telah habis digunakan untuk uji laboratorium dengan kesimpulan *Positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RIKI ZULKARNAEN GINTING ALS RIKI BIN MUHAMMAD YUSUF YOGA pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 563/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di jalan Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Pekanbaru, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya anggota BNNK Pekanbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru akan ada transaksi Narkotika dilakukan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama, RIKI ZULKARNAEN GINTING ALS RIKI BIN MUHAMMAD YUSUF YOGA dan atas informasi tersebut lalu anggota BNNK yaitu saksi HENDRA, ARDA, SURIADI KOTO dan ABDUL HALIM untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 wib saksi HENDRA, ARDA, SURIADI KOTO dan ABDUL HALIM mendatangi alamat tersebut dan ketika itu melihat terdakwa sedang berdiri ditepi jalan lalu saksi HENDRA, ARDA, SURIADI KOTO dan ABDUL HALIM menghampiri terdakwa dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 2 (dua) paket besar bungkusan plastik yang berisikan sabu-sabu yang dibalut dengan jaket warna biru dalam tas sandang kulit hitam yang dibawa terdakwa, kemudian saksi HENDRA, ARDA, SURIADI KOTO dan ABDUL HALIM juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk Vivo, HP merk Nokia serta 1 (satu) buah ATM Bank BNI, terhadap semua barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa lalu dibawa ke kantor BNNK Pekanbaru untuk di proses selanjutnya;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan pada kantor pegadaian cabang Pekanbaru berupa sebanyak 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat kotor 202,07 gram, berat pembungkus plastik bening 2,43 gram dan berat bersih 199,64 gram, dengan rincian sebagai berikut : sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk diuji ke laboratories, sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan, sabu-sabu dengan berat 1994,44 untuk dimusnahkan, 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 2,43 gram untuk bukti persidangan,

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 563/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dengan Nomor : 89/BB/II/10242/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILA IHSAN,SH;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Pekanbaru No. : PM.01.03.941.11.20.K165, tanggal 8 November 2019, terhadap contoh barang bukti berupa 0,1 (nol koma satu) garam telah habis digunakan untuk uji laboratorium dengan kesimpulan *Positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, NO.REG.PERKARA : PDM-675/PEKAN/06/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI ZULKARNAEN GINTING ALS RIKI BIN MUHAMMAD YUSUF YOGA bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Gol. I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKI ZULKARNAEN GINTING ALS RIKI BIN MUHAMMAD YUSUF YOGA** dengan pidana penjara **selama 15 (limabelas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair *6 (enam) bulan penjara;*
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 202,07 gram, berat pembungkus plastik bening 2,43 gram dan berat

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 563/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 199,64 gram, dengan rincian sebagai berikut : sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk diuji ke laboratories, sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan, sabu-sabu dengan berat 1994,44 untuk dimusnahkan, 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 2,43 gram untuk bukti persidangan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 081391909304 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 warna biru black dengan nomor 081265214193;
 - 1 (satu) Buah ATM Bank BNI dalam dompet warna coklat;
4. Menetapkan agar terdakwa **RIKI ZULKARNAEN GINTING ALS RIKI BIN MUHAMMAD YUSUF YOGA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Riki Zulkarnaen Ginting alias Riki Bin Muhammad Yusuf Yoga dan keberatan Terdakwa tersebut diatas untuk seluruhnya ;
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru No.Reg.Perkara-675/PEKAN/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 atas diri Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI ZULKARNAEN GINTING ALS RIKI BIN MUHAMMAD YUSUF YOGA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam*

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 563/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 202,07 gram, berat pembungkus plastik bening 2,43 gram dan berat bersih 199,64 gram, dengan rincian sebagai berikut : sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk diuji ke laboratories, sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan, sabu-sabu dengan berat 1994,44 untuk dimusnahkan, 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 2,43 gram untuk bukti persidangan.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 081391909304 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 warna biru black dengan nomor 081265214193.
 - 1 (satu) Buah ATM Bank BNI dalam dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid/2020/PN Pbr dan permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama tanggal 13 Oktober 2020 ;

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 563/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Oktober 2020, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid/2020/PN Pbr dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama tanggal 12 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2020 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 5 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 November 2020 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk mempelajari berkas perkara, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menyampaikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dengan Surat Nomor W4.U1/6517/HK.01/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 guna memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 563/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengulangan saja, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 18 Agustus 2020, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 6 Oktober 2020, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena sudah dipertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 6 Oktober 2020 yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 563/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 6 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **24 November 2020** yang terdiri dari **H.Firdaus,S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Hutapea, S.H.,M.H** dan **Tahan Simamora,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2020** oleh Majelis Hakim **H.Dasniel,SH,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hutapea,SH.,M.H** dan **Tahan Simamora,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **Hj. Nur Fatmawaty, S.H.,M.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, serta putusan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.

Tahan Simamora,S.H.

Hakim Ketua,

H.Dasniel,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Nur Fatmawaty, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 563/PID.SUS/2020/PT PBR

